



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2013

**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL. Sistem Informasi. Dokumentasi. Tata
Naskah Pegawai. Pengelolaan. Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DOKUMENTASI DAN
TATA NASKAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL, SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL, DAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN
KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan, pemanfaatan dan pelayanan dokumentasi dan tata naskah pegawai yang lebih efisien, efektif, cepat, dan akurat, perlu dilakukan perubahan dari proses pengelolaan dokumen secara manual menjadi elektronik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Informasi Dokumentasi dan Tata Naskah Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional,**

dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 5. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
 7. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 014 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 017 Tahun 2007 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1723 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian;
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1724 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1725 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Geologi;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0003 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Minyak dan Gas Bumi;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISTEM

**INFORMASI DOKUMENTASI DAN TATA NASKAH
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL, SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN ENERGI NASIONAL, DAN BADAN PENGATUR
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR
MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS
BUMI MELALUI PIPA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. **Sistem Informasi Dokumentasi dan Tata Naskah Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang selanjutnya disebut Sisdoktah Pegawai adalah sistem aplikasi dokumentasi yang merupakan proses alih media dokumen kepegawaian ke dalam proses elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.**
2. **Tata Naskah Pegawai adalah aturan atau susunan cara menyusun naskah pegawai yang mencakup pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah serta media yang digunakan.**
3. **Dokumen Kepegawaian adalah surat tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan kepegawaian.**
4. **Kode Akses adalah kombinasi huruf, angka, dan/atau karakter khusus sebagai pengenal dan pengaman dalam mengakses sistem komputer.**
5. **Sistem Pengamanan adalah sistem yang dibangun untuk mencegah adanya kerusakan pada Sisdoktah Pegawai yang disebabkan oleh berbagai macam sebab antara lain virus dan pengguna yang tidak memiliki akses.**
6. **Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah Badan yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.**
7. **Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan**

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, yang bekerja di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Badan Pengatur.

8. Pengguna adalah Pegawai yang memiliki otoritas sesuai tingkatannya.

Pasal 2

Sisdoktah Pegawai bertujuan untuk menyajikan Dokumen Kepegawaian dan Tata Naskah Pegawai secara cepat, akurat, mudah, bermanfaat, mutakhir, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Sisdoktah Kepegawaian meliputi:

- a. pengelolaan Sisdoktah Pegawai;
- b. pemanfaatan Sisdoktah Pegawai; dan
- c. pengembangan Sisdoktah Pegawai.

BAB II

PENGELOLAAN SISDOKTAH PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Sisdoktah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan gambaran teknis proses penerapan aplikasi Sisdoktah Pegawai.
- (2) Pengelolaan Sisdoktah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat;
 - b. pengumpulan Dokumen Kepegawaian;
 - c. pengentrian Dokumen Kepegawaian;
 - d. validasi dan pemutakhiran dokumen kepegawaian;
 - e. penyimpanan;
 - f. pengamanan.
- (3) Pengelolaan Sisdoktah Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Jaringan Lokal (*Local Area Network*) dan Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*).
- (4) Jaringan Lokal (*Local Area Network*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jaringan komputer dengan perangkat pendukungnya yang saling berkomunikasi sesamanya dalam area kerja tertentu.
- (5) Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 2 (dua) atau lebih Jaringan Lokal (*Local Area Network*) dengan perangkat pendukungnya yang saling berkomunikasi